

Pemberdayaan Mantan Penderita Gangguan Jiwa (*Empowerment of Ex-Mental Disorder Sufferers*)

Euis Septia Rahman, Krishendrijanto
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: iamsandriani@yahoo.co.id; kris.hendrijanto@gmail.com

Abstract

This research was intended to identify the empowerment process of ex-mental disorder sufferers conducted by Metal Islamic boarding school, Rejoso Village, District of Rejoso, Pasuruan Regency. Considering that the ones who would be empowered were abnormal individuals who needed special care and later special treatment. The fact that the institution carrying out the empowerment was a conventional institution was indeed what made the researcher interested in studying it. How was the empowerment process of ex-mental disorder sufferers conducted by Metal Islamic boarding school Pasuruan to help them to become individual figures that could recreate their social functions, so that they could become independent individuals who could meet their needs and live in prosperity? This research used qualitative approach, with case study research design. In data collection, researchers used several techniques of observation including: passive participatory observation, straight and hidden observation, the interview used was unstructured interview, and documentation. The research results were that: the empowerment process of ex-mental disorder sufferers conducted by Metal Islamic boarding Pasuruan passed through the stages of empowerment as follows: (i) the pre-empowerment (inspection, healing), (ii) the empowerment phase (recovery, social functioning, service delivery), (iii) the termination phase (repatriation, getting married).

Keywords: empowerment, ex-mental disorder sufferers, Metal Islamic Boarding School Pasuruan.

Pendahuluan

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tertua dengan fungsi utama menanamkan nilai-nilai keislaman bagi para *santrinya* (siswa yang belajar dilingkungan pesantren). Hakikat dari pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang di dalamnya juga terdapat pembinaan akhlaqul karimah serta mengajarkan kemandirian kepada para *santrinya* dalam menyelesaikan tugas individu mereka. Akan tetapi berbeda dengan keberadaan Pondok Pesantren Metal Pasuruan, selain merupakan tempat penanaman nilai-nilai keislaman di Pondok Pesantren Metal Pasuruan ini juga berfungsi sebagai tempat rehabilitasi. Sehingga masyarakat setempat menyebutnya “Bengkel Manusia”, karena peran ganda yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Metal.

Peran ganda Pondok Pesantren Metal Pasuruan inilah yang menjadi ciri khas tersendiri bagi lembaga ini, yang mana pondok pesantren metal berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi para penyandang masalah sosial (para pecandu obat dan minuman terlarang, korban pemerkosaan, anak terlantar, korban santet serta penderita gangguan jiwa). Banyak hal lain yang membuat Pondok Pesantren Metal Pasuruan ini berbeda dengan pondok pesantren secara umum. Santri yang berada di Pondok Pesantren Metal Pasuruan mayoritas adalah para penyandang masalah sosial, nama yang digunakan sangat asing kita dengar untuk ukuran lembaga islam seperti nama METAL, tampilan santri pondok pesantren metal cenderung berbeda dengan santri secara umum serta tidak tersedianya pendidikan formal disana, kegiatan yang diterapkanpun hanya kegiatan *salafi* (kegiatan-kegiatan keagamaan semata).

Dari berbagai perbedaan yang ada, Pondok Pesantren Metal Pasuruan tetap menjalankan fungsi atau tujuan utamanya. Pondok pesantren metal pasuruan memiliki tujuan mulia agar keberadaan pondok pesantren metal diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka dan siapa saja yang membutuhkan (penuturan pengasuh pondok pesantren metal pasuruan KH. Abu bakhar kholil). Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab yang Pondok Pesantren Metal berikan terhadap segenap santrinya, semua kebutuhan santri baik kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, serta pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal. Merupakan tanggung jawab pondok pesantren metal untuk memenuhi termasuk di antaranya adalah:

Berkaitan dengan peran ganda yang Pondok Pesantren Metal pasuruan yakni menampung para penyandang masalah sosial untuk di santrikan atau di pondokkan di Pesantren Metal, dan disembuhkan serta diperlakukan layaknya manusia normal lainnya. Para penderita gangguan jiwa, didapatkan dengan cara merazia penderita yang menggelandang serta tidak memiliki sanak-saudara. Pihak Pondok Pesantren Metal melakukan razia diberbagai jalan, tanpa adanya perencanaan rute sebelumnya, serta penjadwalan hari razia, mereka melakukan kegiatan ini hanya berdasarkan perintah pengasuh atau kyai. Sehingga kegiatan yang mereka lakukan bersifat sporadis, karena tidak memiliki konsep sebagai acuan serta perencanaan sebagai langkah-langkah untuk mengaplikasikannya.

Razia tersebut mereka lakukan dengan alat bantu transportasi yang dimiliki pondok pesantren yakni truk untuk mengangkut para penyandang masalah sosial. Setibanya di Pondok Pesantren Metal mereka melalui tahap awal yakni penyembuhan dengan ritual supranatural, yang pengasuh atau pimpinan pesantren lakukan yaitu, penderita gangguan kejiwaan digunduli, dimandikan, dan didoakan. Setelah mereka dinyatakan sembuh mereka dibaurkan serta diikutsertakan kegiatan santri pada umumnya.

Tidak ada diskriminasi pelayanan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Metal terhadap

penderita gangguan jiwa hingga menjadi mantan penderita gangguan jiwa. Berbeda dengan perlakuan mayoritas masyarakat yang memberikan stereotip negatif terhadap penderita gangguan jiwa, akibat mempertahankan pola pikir salah untuk dijadikan acuannya. Sehingga memunculkan persepsi dan stigma yang salah juga, misalnya kepercayaan atau mitos yang salah mengenai penyakit mental, ada yang percaya bahwa penyakit mental disebabkan oleh gangguan roh jahat. Kepercayaan di masyarakat bahwa gangguan jiwa timbul karena adanya musuh roh nenek moyang yang masuk kedalam tubuh seseorang kemudian menguasainya. Ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, ada juga yang mempercayai karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Bahkan ada yang menilai bahwa penyakit mental itu adalah penyakit memalukan. Sehingga dalam persepsi tersebut, jika salah seorang anggota keluarganya mengalami gangguan kejiwaan, maka keluarganya akan menerima aib, bahkan mereka, menganggap penderita gangguan jiwa adalah sampah sosial, yang harus dibersihkan dari pemandangan kota. Adapun perlakuan diskriminatif yang dilakukan masyarakat umum yang memperlakukan para penderita gangguan jiwa dengan perlakuan yang sangat kasar, perlakuan kasar tersebut seringkali dilakukan oleh anak-anak dengan melempari batu dan mengejek. Sedangkan masyarakat dewasa memperlakukan penderita gangguan jiwa dengan cara menghardiknya, dan pemerintah memperlakukannya dengan cara menyingkirkan secara tidak manusiawi. Dengan tindakan demikian selanjutnya akan memperparah penderita gangguan jiwa tersebut, karena lingkungan sekitar menghina, menolak bahkan mengucilkan penderita gangguan jiwa (Kartono, 2009:33).

Perlakuan yang lebih parah atau bahkan tidak manusiawi banyak ditemui dari pihak keluarga, justru melebihi perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Pihak keluarga menganggap, apabila ada salah satu keluarganya yang menderita gangguan jiwa, itu adalah sebuah aib yang harus disembunyikan. Untuk menjaga reputasi keluarga, mereka tidak segan-segan untuk

membuang si penderita gangguan jiwa ketempat atau daerah lain, agar tidak ada orang yang mengetahuinya, mengucilkan mereka ditempat yang tertutup, bahkan mereka tega membakar hidup-hidup si penderita gangguan jiwa ini, demi sebuah nama baik keluarga. Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap penderita gangguan jiwa seperti penuturan dari seorang ibu asal Bangka Belitung menurutnya,"anak gadisnya ini sering berlarian di jalan tanpa sehelai benang pun di badannya. "Suka lari-lari keliling kampung dengan bertelanjang. Dari situlah kami sekeluarga mengambil keputusan untuk mengurungnya di rumah. Daripada dia berbuat malu untuk keluarga, demi kebaikannya kita pasung dia," tambahnya. (Bangkapos.com-Kamis, 18 Oktober 2012 17:04 WIB).

Tindakan diskriminatif lainnya yang terangkum oleh data kesehatan daerah Trenggalek diberitakan, tiga penderita gangguan jiwa, Asman Budi (37), Kaseno (52), dan Suyanti (47), dikerangkeng dengan sangkar bambu di Desa Gamping, Kecamatan Suruh. Demikian juga di Desa Ngrandu pada kecamatan yang sama terdapat dua lagi penderita gangguan jiwa, yaitu Gimam (44) dan Ngoro (32). Gimam dikerangkeng, sementara Ngoro dipasung. (Kompas.Com Minggu, 7 Oktober 2012 | 09:42 WIB). Kenyataannya para penderita gangguan kejiwaan, mereka dianggap abnormal karenanya mereka pantas menerima perlakuan yang tidak lazim, bahkan kerap sekali tidak manusiawi seperti dirantai, dipasung, dikerangkeng (Setyonegoro,2011:11).

Tidak adanya dukungan secara psikis menambah parahnya tingkat penyakit jiwa yang dialaminya, sehingga lambat laun dapat menambah tingginya angka penderita gangguan jiwa di Indonesia. Menurut data Departemen Kesehatan tahun 2007, mencapai lebih dari 28 juta orang, dengan kategori gangguan jiwa ringan 11,6 persen dari populasi dan 0,46 persen menderita gangguan jiwa berat atau 46 per mil. Sementara untuk prevalensi penderita gangguan jiwa di DKI terbesar sebanyak 2,03 persen atau 20 per mil.

(Jurnas.com Selasa, 05 Oktober 2010 19:17 WIB). Riset dasar kesehatan nasional tahun 2007 menyebutkan sekitar satu juta orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat, sedangkan 19 juta orang lainnya menderita gangguan jiwa ringan hingga sedang (Dewi, 2011). Pada tahapan gangguan jiwa, jenis penyakit gangguan jiwa *skizofrenia* termasuk dalam gangguan jiwa berat. Berdasarkan survei Kementerian Sosial tahun 2008, penderita *skizofrenia* di Indonesia ada 650.000 orang. Menurut survei direktur rumah sakit pusat Bali mengatakan penderita gangguan jiwa berat mencapai 219.200 dengan perincian sepuluh persen dari angka tersebut pasien yang memerlukan perawatan intensif karena mengidap depresi mental"akut". Sedangkan menurut perhitungan kota Surabaya (Tempo Interaktif, Surabaya 20 juni 2007) menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa pada tahun 2006 mencapai 1.665 jiwa, pada tahun 2007 meningkat menjadi 11.000 jiwa. Data riset kesehatan dasar indonesia (riskesda) mengungkap 0,46% dari populasi menderita gangguan psikotik menurut: Setyonegoro (2011: 9). Jika masyarakat pada umumnya serta keluarga pada khususnya memperlakukan penderita gangguan jiwa layaknya orang normal, Insya Allah mereka diberi kesembuhan dan normal kembali," tutur KH Abu Bakar Kholil (Surya 28-04-2010).

Tidak ada rangkaian khusus atau tahapan yang spesifik dalam membantu penyembuhan dan pemulihan sehingga penderita gangguan jiwa tersebut menjadi mantan penderita gangguan jiwa yang berdaya, yang Pondok Pesantren Metal terapkan. Dari tidak memiliki konsep khusus itulah yang menjadi sisi unik Pondok Pesantren Metal Pasuruan, khususnya dalam penanganan mantan penderita gangguan jiwa. Sehingga mantan penderita gangguan jiwa tersebut dapat memfungsikan kembali fungsi sosialnya. Prinsip dasar pihak Pondok Pesantren Metal Pasuruan hanyalah "Memanusiasikan Manusia" ini dengan serangkaian aktifitas yang diterapkanpun cenderung paradisi. Dari serangkaian itulah jika ditinjau dalam keilmuan kesejahteraan sosial tergolong dalam tahapan

pemberdayaan. Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur memberkuasakan individu serta dapat mengangkat harkat martabat seseorang. Semula saat mereka dirazia dijalan dan masyarakat masih menganggap mereka sebagai sampah sosial, kemudian pihak pondok pesantren membawanya untuk dikembalikan atau bahkan lebih dari pada keadaan sebelumnya, sehingga nantinya masyarakat tidak menganggapnya sampah lagi.

Walaupun mereka menyebutnya dengan aktifitas kemanusiaan semata, akan tetapi jika ditinjau dalam ilmu kesejahteraan sosial, aktifitas demikian itu tergolong dalam aktifitas pemberdayaan yang mana pemberdayaan memiliki makna suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memampukan dan memandirikan keadaan individu, Kartasmita (2011:101). Mengetahui secara mendasar kegiatan pemberdayaan adalah membuat berdaya atau kata lainnya adalah pemberkuasaan. Makna dasar pemberdayaan ini tersirat dalam aktifitas yang diterapkan pihak pondok pesantren, dengan bukti riilnya mereka dapat mengembalikan kembali individu yang mengalami gangguan kejiwaan menjadi mantan penderita gangguan jiwa yang dapat memfungsikan kembali fungsi sosialnya atau bahkan lebih berdaya dari sebelumnya. Dari rangkaian tahapan yang Pondok Pesantren Metal terapkan, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut hal ini

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai alat bantu untuk mempermudah memperoleh data. Di antaranya: menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu: study kasus, serta dalam penelitian ini peneliti menggunakan 11 informan untuk menggali informasi, penentuan lokasi menggunakan teknik *Purposive Sampling Area*, penentuan informan peneliti menggunakan *snowball* dengan menentukan informan kunci terlebih dahulu. Pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik di antaranya: observasi

partisipan pasif, observasi terang-terangan dan tersembunyi, wawancara yang digunakan tidak terstruktur dan data dokumentasi berupa foto-foto dan rekaman saat menggali informasi dengan informan. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data berbentuk taksonomi, setelah data terkumpul, maka penulis akan mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis sesuai dengan fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Untuk keabsahan data, menggunakan teknik triangulasi, sumber, data dan teori.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian menunjukkan lokasi ini tergolong pesantren konvensional, akan tetapi aktifitas yang mereka terapkan dapat membantu memulihkan para penyandang masalah sosial, khususnya penderita gangguan jiwa. Mereka melakukan penanganan dengan tanpa metode dan konsep pasti akan tetapi aktivitas tersebut jika dielaborasi dengan ilmu kesejahteraan sosial mengandung unsur aktivitas pemberdayaan. Karena semula mereka adalah penderita gangguan jiwa (berada pada keadaan tidak bermartabat) menjadi individu mantan penderita gangguan jiwa yang dapat memfungsikan kembali fungsi sosialnya (menjadi insan yang bermartabat), melalui beberapa tahapan-tahapan yang mereka terapkan di antaranya tahapan pra pemberdayaan, pemberdayaan dan terminasi sebagai tahapan penutupnya.

Tahap pra pemberdayaan pihak pondok pesantren melakukannya dengan dua tahapan pertama razia implementasiannya yaitu pihak pondok pesantren merazia penderita gangguan jiwa yang menggelandang, kemudian mereka dinaikkan kedalam truk untuk dimondokkan. Tahapan kedua penyembuhan diterapkannya dengan cara digunduli, dimandikan, disaleni, diberi makan dan minum yang telah diberi doa-doa. Setelah dinyatakan sembuh dan menjadi mantan penderita gangguan jiwa barulah mereka melalui tahap selanjutnya yakni tahap pemberdayaan

Dalam tahap pemberdayaan ini pihak pondok pesantren metal menerapkan beberapa aktifitas di antaranya, tahap awal dilakukannya pembauran: di mana santri dengan mantan penderita gangguan jiwa dibaurkan dengan santri normal lainnya untuk mempercepat penyembuhan. Tahap kedua adalah uji coba: untuk mengetahui mantan penderita gangguan jiwa berada posisi stabil atau tidak dengan cara: memberi intrupsi untuk melakukan sesuatu, jikalau benar berarti mereka benar-benar dalam keadaan stabil. Tahap keberfungsian sosial dalam tahap keberfungsian sosial ini pihak pondok pesantren memberikan akses seluas-luasnya di antaranya, setelah mereka dinyatakan sembuh maka pihak pondok pesantren telah membuka akses terhadap mereka untuk belajar berinteraksi dengan cara dibaurkannya mereka dalam satu kamar dengan santri normal lainnya. Serta setelah mantan penderita gangguan jiwa dinyatakan pulih merekapun diikutsertakan dalam aktifitas pendidikan serta pelatihan keterampilan dengan para santri normal lainnya. tidak berhenti disitu ruang sosialisasi mantan penderita gangguan jiwa ini, akan tetapi pihak pondok pesantrenpun memberikan sarana penunjang untuk mempermudah akses mereka berinteraksi. Seperti tersedianya penghubung antar kamar yang mereka sebut dengan *bance'* disitulah mereka memanfaatkan sarana prasarana yang ada untuk keharmonisan proses interaksi. Serta adanya aktifitas *metani* (pencarian kutu rambut) yang biasa mereka lakukan didepan kamar masing-masing dengan cara berpasang-pasangan. Adanya keterbukaan akses tersebutlah, sehingga membantu merangsang peran sosial mantan penderita gangguan jiwa untuk dapat kembali memfungsikan fungsi sosialnya. Pemberian layanan adalah bentuk tanggung jawab lainnya yang pihak pondok pesantren berikan untuk memenuhi kebutuhan santrinya khususnya mantan penderita gangguan jiwa terdapat dua komponen di dalamnya pertama pemenuhan kebutuhan dasar baik kebutuhan makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan semuanya termasuk tanggung jawab pondok pesantren metal yang mereka berikan sejak awal menjadi santri. Untuk kebutuhan pendidikan pihak pondok

pesantren baru memberikannya setelah mantan penderita gangguan jiwa berada pada kondisi sehat secara jasmani. Selanjutnya tahap pelatihan keterampilan untuk memberikan bekal usaha kepada mantan penderita gangguan jiwa, agar kelak dapat menjadi sumber penghasilan keluarga di antaranya: jaga cafe, jual beras, bercocok tanam dan pekerjaan rumah.

Tahapan yang terakhir adalah terminasi hal ini dilakukan, bila mantan penderita gangguan jiwa telah dapat memfungsikan fungsi sosialnya dengan baik, maka mereka akan di pulangkan bagi yang memiliki keluarga. Bagi yang tidak memiliki akan tetap menjadi tanggung jawab pondok pesantren hingga mereka menemukan jodoh dan nantinya akan dinikahkan. Begitulah uraian proses pemberdayaan yang pondok pesantren metal terapkan. Tahapan –tahap ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Bagan proses pemberdayaan yang diterapkan oleh pondok pesantren metal pasuruanPondok pesantren metal pasuruan yang mana di dalamnya terdapat sebuah aktifitas penanganan dan pelayanan kepada para penyandang masalah sosial khususnya penderita gangguan jiwa sehingga mereka menjadi eks.penderita gangguan jiwa. Setelah mereka berada diposisi sembuh dan dapat dikategorikan sebagai mantan penderita gangguan jiwa barulah mereka dapat beranjak pada tahap berikutnya yang dapat dikategorikan sebagai tahap pemberdayaan.

Dalam tahap pemberdayaan ini terdapat beberapa langkah-langkah di dalamnya di antaranya: tahap pemulihan dalam tahap pemulihan ini ada dua aktifitas yaitu: pembauran (membaurkan mantan penderita gangguan jiwa dengan santri normal lainnya), uji coba (setelah mereka lama dibaurkan untuk mengetahui pulih tidaknya pihak pondok pesantren biasanya melakukan tes atau uji coba. Dengan cara memberi tanggung jawab untuk membeli sesuatu, jika apa yang diperintahkan sesuai, maka mereka dinyatakan telah pulih). Setelah benar-benar dalam keadaan pulih barulah mereka dirangsang untuk dapat memfungsikan fungsi sosialnya, yang dimulai dari setelah mereka

sembuh atau menjadi mantan penderita gangguan jiwa pihak pondok pesantren telah membantu mereka untuk dapat berinteraksi dengan cara membaurkan mereka dengan santri normal lainnya baik dalam ruang istirahat, serta aktifitas pesantren lainnya seperti aktifitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sehingga dengan pembukaan akses tersebutlah mantan penderita gangguan jiwa lambat laun dapat memfungsikan fungsi sosialnya secara efektif.

Pihak pondok pesantrenpun bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan mereka baik berupa mulai pertama mereka menjadi santri dipondok pesantren ini seperti (makan, minum, pakaian, dan kesehatan). Untuk pemenuhan pendidikan pihak pondok pesantren metal memberikannya saat mereka berada pada kondisi sehat secara kejiwaan. Selanjutnya setelah benar-benar pulih merekapun mantan penderita gangguan jiwa diberi keterampilan untuk dapat menjadi bekal dikehidupannya mendatang. Adapun beberapa keterampilan yang diberikan oleh pondok pesantren antara lain: Bercocok tanam, Tukang bangunan, Jual hasil pertanian, Jaga cafe, Pekerjaan rumah tangga. Jika pada tahap ini mereka sukses dan benar-benar dapat memfungsikan fungsi sosialnya maka akan terhenti secara formalitas tanggung jawab dari pondok pesantren metal pasuruan dengan cara mengantarkan pulang kepada sanak-keluarganya bagi yang mengingat keluarga dan alamatnya serta pihak keluarga mau menerimanya. Bagi mereka yang tidak mengingat atau bahkan keluarga tidak mau menerimanya maka tanggung jawab pondok pesantren terhenti sampai menikahkannya mereka.

Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan mantan penderita gangguan jiwa yang dilakukan oleh pondok pesantren metal pasuruan yaitu: (i) tahap pra pemberdayaan, razia, penyembuhan. (ii) tahap pemberdayaan, pemulihan mantan penderita gangguan jiwa (pembauran dan uji coba), keberfungsian sosial, pemberian pelayanan(pelatihan keterampilan, jaga cafe,

bercocok tanam, jual hasil pertanian,tukang bangunan, pekerjaan rumah tangga) pemenuhan kebutuhan (makan, minum, pakaian, pendidikan dan kesehatan).

Dari penelitian ini maka diperoleh saran-saran sebagai berikut. hendaknya menambah pendamping profesional untuk mengoptimalkan proses pemulihan, fasilitas pendidikan formal agar dapat menambah khasanah keilmuan mereka. Serta menerapkan administrasi secara kelembagaan. Harapannya lembaga tersebut dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya gandanya.

Daftar Pustaka

- Arif, Iman Setiadi. 2006. *Dinamika Kepribadian: Gangguan dan Terapinya*. Bandung: PT Refika Aditama
- Corey, Cerald. 1997. *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi*. Yogyakarta: PT ERESKO
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung:Humaniora
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*
- Gerungan. 2009. *Psikologi Sosial*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama
- Halgin, Richard P, dkk. 2010. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Salemba Humanis
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat (Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan)*. Cetakan Kedua: Bandung:Humaniora
- Ife, Jim, dkk. 2008. *Commonity Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kartono, Kartini. 2009. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Pertama). 1984. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, J. L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musnamar, Tohari. 2008. *Teknik Konseling*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Setyonegoro,Kusumanto.2011. *Memanusiakkan Manusia Menata Jiwa Membangun Bangsa*. Jakarta: PT. gramedia pustaka utama
- Soelaeman, Munandar. 2006. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagung, dkk. 2008. *Metode penelitian sosial*. cetakan keempat. Jakarta: Prenada Media Group
- Su'adah, dkk. 2007. *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung:Humaniora
- Sulaiman, In'am. 2010. *Masa Depan Pesantren (Eksistensi Pesantren Ditengah Gelombang Modernitas)*. Malang: Madani
- Thong, Denny. 2011. *Memanusiakkan Manusia (Menata Jiwa Membangun Bangsa)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 11 tahun 2005 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sumber Koran

- Harian Pagi Kompas. *Pandangan Dan Tindakan Diskriminan Bagi Penderita Gangguan Jiwa*. Edisi, 29 September 2004
- Surya. *Liputan Khusus Pesantren Metal Pasuruan*. Edisi, 28 April 2010
- Tempo Interaktif Surabaya. *Penderita Gangguan Jiwa Dalam Angka*. Edisi, 20 Juni 2007
- Jurnas.com. *Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Departemen Kesehatan Dalam Angka*. Edisi,05 Oktober 2010
- Bangkapos.com. *Perlakuan Diskriminatif Dari Pihak Keluarga*. Edisi, 18 Oktober 2012
- Kompas.Com. *Perlakuan Mayoritas Pihak Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa* . Edisi, 7 Oktober 2012
- Radar Jember. Jawa pos. *Razia Orgil Dan Gepeng Di Pusat Kota*. Edisi, 12 Oktober 2012